

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam usaha bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun mental spritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, maka segala kemampuan nasional yang sudah dan yang akan datang diarahkan untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dan penghidupan yang terarah dan terpadu. Sejak Proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia telah mengalami proses perkembangan dan perubahan dalam berbagai hidang yang meliputi segala segi kehidupan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Khususnya kondisi ekonomi dan keuangan negara tidak dapat lain merupakan pencerminan dari kehidupan bangsa itu sendiri, oleh karena itu usaha pemerintah di titik beratkan pada pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.

Tetapi di dalam perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia tidaklah semulus sebagaimana diharapkan, banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapi, terlebih-lebih di masa sekarang ini seperti di hadapkannya bangsa Indonesia pada krisis moneter yang berkepanjangan.

Krisis moneter membawa akibat secara langsung terhadap tersendatnya pelaksanaan pembangunan, meningginya harga barang-barang impor, serta bertambahnya angka pengangguran. Salah satu aspek yang sangat terkena dengan krisis moneter ini adalah dunia perekonomian yang menggantungkan dirinya terhadap barang-barang impor. Tingginya nilai barang impor secara umum khususnya alat-alat elektronika berakibat pula semakin tingginya tindak pidana ekonomi di bidang penyeludupan tersebut, sehingga dalam hal ini negara dan bangsa Indonesia dirugikan secara bertimpa-timpa. Tindak pidana di bidang Kepabeanan ini diatur di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana dalam undang-undang ini dijelaskan akibat hukum daripada tindak pidana memasukkan barang dari luar negeri tanpa melalui dokumen dan juga syarat-syarat yang ditetapkan kepabeanan.

Sebagai suatu perbuatan yang dikualifisir kepada tindak pidana membuktikan bahwa penyelundupan masuk hukum pidana dan dalam sistem hukum termasuk bidang hukum publik. Sifat sebagai hukum publik sejalan dengan Hukum Internasional sendiri yaitu Hukum Publik, seperti dikemukakan oleh Muchtar Kusumaatmadja yang memberi batasan : Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara :

1. Negara dengan negara
2. Negara dengan subyek hukum lainnya bukan negara atau subyek hukum negara